

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu elemen yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, serta perbankan syariah dengan perbankan konvensional, adalah kepatuhan syariah. DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan krusial dalam memastikan kegiatan perbankan syariah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia, DSN-MUI memiliki wewenang mengeluarkan fatwa syariah yang menjadi acuan utama dalam operasional bank syariah. Dengan kata lain, DSN-MUI berperan sebagai pembuat standar syariah yang harus ditaati oleh seluruh lembaga keuangan syariah (Ansar *et al.*, 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Dengan memastikan setiap produk dan layanan bank sesuai dengan prinsip syariah, DPS tidak hanya melindungi nasabah dari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan (Ilyas, 2021). Sebagai lembaga yang beroperasi dengan prinsip syariah, keberadaan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting. DPS merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas syariah sekaligus mendukung tata kelola perusahaan yang sehat. Namun, implementasi DPS terkadang tidak selalu berjalan mulus.

Berdasarkan hasil wawancara awal di Bank Muamalat KCP Sumber, ditemukan bahwa DPS umumnya berada di kantor pusat sehingga tidak dapat melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas operasional di lapangan setiap hari. Pengawasan yang hanya dilakukan secara berkala (periodik) menyebabkan proses konsultasi dan monitoring menjadi kurang optimal. Sementara itu, jika mengacu pada ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009, pengawas syariah seharusnya memastikan bahwa seluruh kegiatan, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga layanan jasa, senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip syariah

secara berkesinambungan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diatur dan praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan syariah di sebagian besar lembaga keuangan dengan skala operasional yang lebih kecil dan sumber daya terbatas sering kali menghadapi kendala dalam optimalisasi peran pengawas syariah. Kendala ini dapat bervariasi, mulai dari keterbatasan pemahaman anggota pengawas syariah terhadap operasional lembaga keuangan syariah, kurangnya dukungan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan tugas pengawasan, hingga isu independensi dan objektivitas pengawas syariah dalam menjalankan fungsinya (Agustan *et al.*, 2024).

Berdasarkan penelitian lain, ditemukan fakta bahwa masih banyak anggota pengawas syariah yang mengalami kesulitan dalam membedakan antara konsep margin dalam akad *murabahah* dengan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional. Permasalahan mendasar ini bersumber dari keterbatasan pemahaman dan pengetahuan pengawas syariah mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah secara mendalam (Wijaya, 2022). Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah, di mana ketidaksesuaian dengan prinsip syariah menjadi suatu hal yang kerap terjadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas dan kompetensi pengawas syariah merupakan faktor penentu dalam menjaga integritas syariah suatu lembaga keuangan (Darista, 2025).

Penelitian lain turut mengungkapkan adanya dua hambatan utama yang dihadapi oleh pengawas syariah. Pertama, masalah profesionalisme tercermin dari kurangnya sertifikasi kompetensi yang memadai. Kedua, terbatasnya fokus pengawasan karena kesibukan anggota pengawas syariah dengan pekerjaan lain di luar lembaga, sehingga mengganggu konsentrasi dan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas pengawasan (Su'aidi, 2020). Kurangnya profesionalisme, seperti minimnya sertifikasi dan keahlian, dapat membuat pengawas syariah keliru menafsirkan fatwa atau gagal mendeteksi potensi penyimpangan syariah pada produk modern. Selain itu, keterbatasan waktu karena kesibukan di tempat lain menurunkan intensitas dan kualitas pengawasan. Akibatnya, risiko penyimpangan

dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) meningkat. Karena itu, kompetensi dan dedikasi penuh anggota pengawas syariah menjadi kunci penguatan tata kelola syariah di industri keuangan syariah Indonesia (Umiyati *et al.*, 2025).

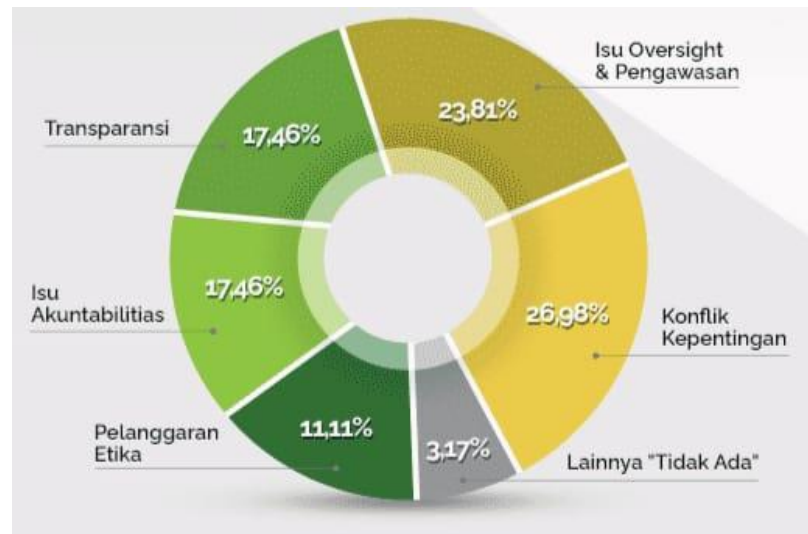
Pengawas syariah memiliki peran kunci untuk memastikan semua kegiatan di lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pada kenyataannya, fungsi pengawasan ini sering kali belum berjalan sepenuhnya efektif. Pengawasan yang dilakukan cenderung hanya terfokus pada persetujuan akad pada tahap awal, tanpa diikuti dengan pemantauan yang ketat pada saat transaksi tersebut dijalankan (Ridwan *et al.*, 2023). Sejalan dengan hasil penelitian lain yang menyatakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan pengawasan syariah. Studi tersebut menemukan setidaknya empat faktor utama yang menjadi kendala dalam penerapan pengawasan berbasis hukum syariah, yaitu kerangka kerja yang belum optimal, ruang lingkup pengawasan yang terbatas, kompetensi pengawas syariah yang perlu ditingkatkan, serta isu terkait independensi. Keempat tantangan ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh hampir semua negara yang mengembangkan lembaga keuangan syariah (Madiong, 2020).

Peran pengawas syariah menjadi penting karena mereka adalah penjaga utama kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Apabila kerangka kerja pengawasan belum optimal, ruang lingkungnya terbatas, kompetensi anggota pengawas syariah kurang, atau independensinya dipertanyakan, kepercayaan nasabah, terutama yang berpegang teguh pada prinsip syariah, dapat terkikis (Santi & Putri, 2025). Konsekuensi terburuknya adalah, lembaga keuangan bisa saja secara tidak sengaja menjalankan praktik yang secara substansi tidak sesuai dengan Fatwa DSN, yang pada akhirnya melemahkan tujuan utama pendirian lembaga keuangan syariah itu sendiri sebagai alternatif ekonomi yang Islami.

Selain pengawasan syariah, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi perbankan syariah dalam mewujudkan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan sebuah keharusan strategis bagi seluruh lembaga keuangan, tanpa terkecuali. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik ini menjadi

fondasi penting, baik bagi lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah, untuk membangun daya tahan, kredibilitas, dan kepercayaan publik (Trinita, 2025). Kinerja penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat dilihat dari meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan dalam operasional lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip GCG yang konsisten di bawah pengawasan syariah dapat memastikan aktivitas bisnis tetap sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi pengawasan syariah yang efektif dan GCG menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan serta kredibilitas lembaga keuangan syariah (Mulyanti et al., 2021).

Urgensi penerapan GCG ini tidak hanya sekadar tindakan yang disarankan, melainkan telah diamanatkan secara tegas dalam regulasi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dinyatakan dengan jelas bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*) (Kholisah et al., 2024). Latar belakang dikeluarkannya aturan tersebut adalah karena penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam industri perbankan syariah memiliki kekhasan, yaitu wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ketaatan pada prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dari tata kelola perbankan konvensional. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut, prinsip GCG yang sesuai syariah ini diwujudkan secara nyata melalui peran vital Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Aten et al., 2024).



Sumber: (CRMS Indonesia, 2024)

Gambar 1.1 Problematika Perusahaan dalam Penerapan GCG

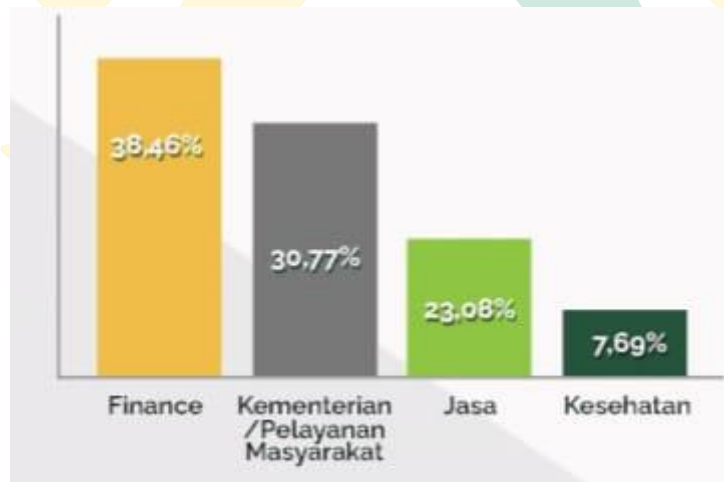
Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga tidak luput dari berbagai kendala yang menyertainya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Center for Risk Management and Sustainability* (CRMS) pada tahun 2024 mengenai problematika utama dalam penerapan GCG, tantangan di lapangan berpusat pada kegagalan lembaga dalam mengendalikan aspek internal yang sangat sensitif.

Isu dengan persentase tertinggi yang dihadapi perusahaan adalah konflik kepentingan, yang mencapai angka 26,96%. Hasil ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengelola situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok memengaruhi keputusan bisnis. Menyusul di posisi kedua adalah isu *oversight* dan pengawasan dengan angka 23,81%. Tingginya persentase ini secara langsung menunjukkan kurang efektifnya fungsi pengendalian internal, termasuk peran dewan komisaris, komite audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengawasan yang lemah ini membuka celah bagi penyimpangan operasional dari prinsip GCG maupun kepatuhan terhadap Fatwa Syariah.

Dua isu lain, yakni transparansi dan akuntabilitas, masing-masing di angka 17,46% dari total masalah, menegaskan bahwa perusahaan masih menghadapi kendala dalam keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban atas kinerja.

Kurangnya transparansi menghambat penilaian objektif terhadap manajemen, sedangkan lemahnya akuntabilitas meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pelanggaran etika sebesar 11,11% menandakan bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan kode etik perusahaan masih menjadi tantangan yang nyata.

Isu-isu ini sangat relevan dengan pembahasan sebelumnya mengenai keuangan syariah. Isu *oversight* dan pengawasan yang menjadi kendala utama ini selaras dengan kritikan bahwa pengawasan DPS di lapangan belum sepenuhnya efektif. Selain itu, konflik kepentingan dan kurangnya transparansi merupakan dua hal yang sangat ditekankan untuk dihindari dalam prinsip-prinsip syariah.



Sumber: (CRMS Indonesia, 2024)

Gambar 1.2 Distribusi Problematika GCG Berdasarkan Jenis Industri

Data diagram batang menunjukkan bahwa sektor finansial menempati posisi teratas sebagai industri dengan tantangan terbesar dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan persentase 38,46%. Tingginya angka ini mencerminkan kompleksitas regulasi serta besarnya tuntutan kepercayaan publik. Dalam konteks keuangan syariah, tantangan tersebut semakin kompleks karena lembaga dituntut tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga pada prinsip syariah, sehingga memperkuat urgensi peran pengawasan internal, khususnya pengawasan syariah.

Penerapan GCG yang efektif menjadi elemen penting bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Tanpa tata kelola yang kuat, lembaga akan menghadapi hambatan dalam memperluas jaringan, meningkatkan kinerja, dan mempertahankan daya saing di tengah dinamika industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi GCG dan penguatan fungsi pengawasan syariah menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung peran strategis lembaga keuangan syariah dalam ekosistem keuangan nasional.

Implementasi prinsip GCG di Bank Muamalat Cirebon dinilai belum optimal pada aspek responsibilitas. Kepatuhan terhadap prosedur pengawasan berkala belum terlaksana secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep GCG dan implementasinya di lapangan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebab serta dampaknya terhadap kualitas tata kelola lembaga.

Selain itu, beberapa waktu lalu sempat beredar video viral di media sosial yang memperlihatkan insiden adu argumen antara pihak yang diduga karyawan bank dan nasabah, yang saling merekam serta meninggikan suara (Suheriadi, 2026). Terlepas dari konteks lengkap kejadian tersebut, peristiwa semacam ini menunjukkan pentingnya penguatan implementasi prinsip GCG, khususnya pada aspek keadilan (*fairness*) dan responsibilitas, karena karyawan tidak memperlakukan nasabah secara adil serta melanggar standar etika pelayanan dan profesionalisme.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, terlihat jelas bahwa peran pengawasan syariah sangat penting, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi pengawasan syariah tersebut dilakukan. Fokus penelitian adalah menganalisis implementasi pengawasan syariah dalam mendorong penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) serta melihat sejauh mana dampaknya terhadap kinerja operasional Bank Muamalat Cirebon.

Penelitian ini menggunakan studi kasus di Bank Muamalat KCP Sumber. Pemilihan lokasi didasarkan pada observasi awal yang menunjukkan rendahnya intensitas kehadiran pengawas syariah dalam operasional lembaga, sehingga fungsi pengawasan syariah belum berjalan optimal. Selain itu, terdapat indikasi belum

maksimalnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsibilitas. Kesenjangan antara tata kelola yang seharusnya dan praktik di lapangan menjadikan Bank Muamalat Cirebon relevan untuk dikaji lebih lanjut guna menganalisis faktor penyebab dan dampaknya terhadap kualitas tata kelola lembaga.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan efektivitas pengawasan syariah dan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Muamalat Cirebon. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi dasar bagi lembaga dalam merumuskan strategi penguatan peran pengawasan syariah guna meningkatkan kinerja dan kualitas tata kelola bank. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Pengawasan Syariah dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kinerja Bank Muamalat Cirebon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Kurangnya kompetensi dan sertifikasi pengawas dalam memahami prinsip keuangan syariah dan produk keuangan modern.
2. Pengawasan syariah belum optimal karena DPS umumnya berada di kantor pusat, sehingga frekuensi pemantauan hanya dilakukan secara berkala.
3. Tidak adanya pengawasan syariah di unit tingkat kerja yang lebih kecil mengakibatkan pengawasan menjadi kurang optimal.
4. Kurangnya pemahaman syariah karyawan di tingkat operasional yang lebih kecil.
5. Keterbatasan waktu dan jangkauan pengawasan karena kesibukan DPS di lembaga lain.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka peneliti memutuskan untuk merumuskan masalahnya dalam bentuk pertanyaan, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi pengawasan syariah dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Muamalat Cirebon?

2. Bagaimana peran pengawasan syariah dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Bank Muamalat Cirebon?
3. Bagaimana dampak pengawasan syariah terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Muamalat Cirebon?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pengawasan syariah dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Muamalat Cirebon.
2. Untuk menilai kontribusi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di bawah pengawasan syariah terhadap peningkatan kinerja Bank Muamalat Cirebon.
3. Untuk mengetahui dampak pengawasan syariah terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Muamalat Cirebon.

b. Manfaat Penelitian

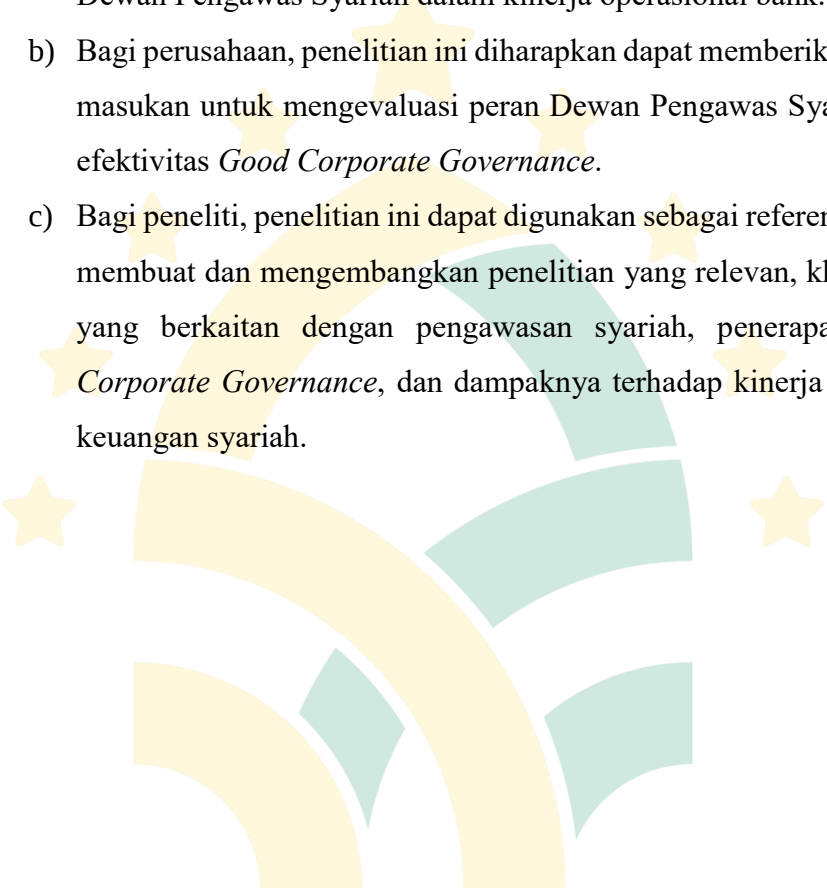
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah mengenai peran Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah.
- b) Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan syariah, penerapan GCG, dan peningkatan kinerja pada lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam kinerja operasional bank.
- b) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk mengevaluasi peran Dewan Pengawas Syariah dan efektivitas *Good Corporate Governance*.
- c) Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat dan mengembangkan penelitian yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan syariah, penerapan *Good Corporate Governance*, dan dampaknya terhadap kinerja lembaga keuangan syariah.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON